



**PUTUSAN**

Nomor 605/Pdt.G/2012/PA Skg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan perias wajah, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal dahulu di Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat.

Hal.1 dari 13 hal. Put. No. 605/Pdt.G/2012/PA. Skg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 7 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 605/Pdt.G/2012/PA Skg. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 24 Januari 1994 di Kecamatan Pitumpnua, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 352/58/1/1994 tanggal 27 Januari 1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpnua, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawin Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 17 tahun 7 bulan lebih;
3. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Bone dan terakhir di Kalimantan dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 14 tahun 7 bulan lebih, dan dikaruniai 2 orang anak yang, keduanya dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup bahagia, namun pada tahun 2008 kebahagiaan mulai sima disebabkan antara Penggugat dan Tergugat selalu berbedea prinsip dalam hal pekerjaan. Tergugat tidak betah tinggal di Kalimantan sedangkan Penggugat tidak mau tinggalkan Kalimantan karena peluang buntut mencari nafkah di Kalimantan cukup memadai, hal tersebut menyebabkan terjadi cekcok secara terus menerus;

Hal.2 dari 13 hal. Put. No. 605/Pdt.G/2012/PA. Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Re

5. Bahwa penggugat selalu berusaha untuk menasihati 1  
putusan.mahkamahagung.go.id  
erguga&

hingga perselisihan memuncak pada

tahun 2009.

akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Setelah Tergugat  
meninggalkan Penggugat, Penggugat kembali ke Akkotengeng, kampung  
halaman Penggugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini  
telah mencapai 3 tahun lamanya tanpa ada nafkah dari Tergugat;
7. Bahwa selama 3 tahun Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga  
tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan  
memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat  
kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa  
dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai  
berikut :

Primer : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena  
perceraian;
3. Mambebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider : Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di  
persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain  
sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal.3 dari 13 hal. Put. No. 605/Pdt.G/2012/PA. Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)



- bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tinggal keadaan

rumah tangganya awalnya bahagia baru setelah Tergugat di

Kalimantan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai

retak disebabkan karena Tergugat tidak betah tinggal di Kalimantan karena tidak

mempunyai pekerjaan sedangkan Penggugat tidak mau meninggalkan Kalimantan

karena peluang untuk mencari nafkah cukup memadai, sehingga antara Penggugat

dan Tergugat selalu cekcok yang akhirnya pada tahun 2009 Tergugat pergi

meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dal am

wilayah Republik Indonesia;

- bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal

sudah 3 (tiga) tahun lebih lamanya;

- bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan

jaminan berupa apapun kepada Penggugat;

Saksi kedua, memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu saksi dan  
pekerjaan di Kalimantan;

- bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah,  
menikah pada tahun 1994 di Keera;

- bahwa sesudah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah  
orang tua Penggugat selama 14 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tersebut yang saksi ketahui  
keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya bahagia baru setelah  
Penggugat dan Tergugat di Kalimantan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai  
retak disebabkan karena Tergugat tidak betah tinggal di Kalimantan karena tidak  
mempunyai pekerjaan, sedangkan

Hal.5 dari 13 hal. Put. No. 605/Pdt.G/2012/PA. Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat tidak mau meninggalkan Kalimantan karena  
putusan.mahkamahagung.go.id



mencari nafkah cukup memadai, sehingga antara Peggugat  
dan Tergugat selalu cekcok yang akhirnya pada tahun 2009

Tergugat pergi mening galkan Peggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya yang  
jelas dalam wilayah Republik Indonesia;

- bahwa sekarang antara Peggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal  
sudah 3 (tiga) tahun lebih lamanya dan selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak  
pernah memberikan nafkah kepada Peggugat; Bahwa, atas keterangan saksi-saksi  
Peggugat tersebut Peggugat menerimanya dan tidak menyatakan bantahannya,  
selanjutnya Peggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya  
dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang  
seadil-adilnya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah  
hadir dalam persidangan, akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara  
ini telah cukup, selanjutnya mengambil putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini  
harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan  
ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana  
telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Peggugat hadir ke  
persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain  
sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan  
tidak temyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan  
yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus  
tanpa hadimya Tergugat;

Hal.6 dari 13 hal. Put. No. 605/Pdt.G/2012/PA. Skg.





Memimbang, bahwa perkara ini tidak dapat

dilaksanakai^ecMM^e^| hanya dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap akan melanjutkan gugatannya, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah adalah apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas bertanggal 17 September dan tanggal 17 Oktober 2012 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut, sesuai maksud Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P. dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat ternyata bukti P. secara formal termasuk akta autentik

Hal.7 dari 13 hal. Put. No. 605/Pdt.G/2012/PA. Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Repu

sia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang kekuatan pembuktianya sempurna dan mengikat dan

materinya berkaitan

langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara

Penggugat dengan

Tergugat sebagai suami istri yang sah dan dapat dijadikan sebagai

alat bukti dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum untuk diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka atas pembebanan Majelis Hakim, Penggugat telah menghadapkan dua orang sebagai saksi, dan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil saksi, sementara dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh data tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, maka menurut Majelis Hakim keterangan saksi tersebut dapat dinyatakan mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diperoleh pula data bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun perkawinan Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010 perkawinan selalu diwamai percekcoakan, dan akhirnya berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan penggugat dan tidak memperdulikan lagi Penggugat sampai sekarang telah mencapai 3 (tiga) tahun lamanya tanpa ada nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah didukung dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

Hal.8 dari 13 hal. Put. No. 605/Pdt.G/2012/PA. Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa, ternyata antara Penggugat dengan sah dan

belum pernah bercerai;

- bahwa, setelah menikah ternyata Penggugat Tergugat adalah suami istri yang dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 14 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak
- bahwa ternyata selama kurun waktu tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya dalam keadaan bahagia, namun setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan mulai selalu diwarnai perpecahan disebabkan karena Tergugat tidak betah tinggal di Kalimantan sementara Penggugat tidak mau meninggalkan Kalimantan, dan akhirnya berpisah tempat tinggal;
- bahwa ternyata sejak Tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan tempat tinggal dan sampai sekarang sudah tiga tahun lebih lamanya;
- bahwa ternyata Penggugat mengambil sikap mau mengakhiri ikatan perkawinan dengan perceraian karena hanya menanggung penderitaan lahir dan batin;
- bahwa, upaya penasihat dari Majelis Hakim tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak betah tinggal bersama dengan Penggugat di Kalimantan, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tersebut dalam Al Qur'an Surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak pernah tercapai;

Hal.9 dari 13 hal. Put. No. 605/Pdt.G/2012/PA. Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa problema rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat semakin parah dengan berpisahanya tempat tinggal yang hingga kini sudah tiga tahun lebih lamanya, dan selama waktu tersebut keduanya tidak saling memperdulikan lagi, dan meninggalkan Penggugat adalah merupakan suatu hal yang sangat prinsipil yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga dengan demikian perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah terus menerus tersebut sudah sulit untuk didamaikan, hal mana dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan sudah tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tapi Tergugat tidak pernah menghadap tanpa alasan yang sah, maka sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer yang mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, adalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta dan menghubungkan dengan petitum subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 605/Pdt.G/2012/PA. Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di memenuhi

maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 :

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang -Undang Nomor 50 Tahun

2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinannya

dicatatkan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar

yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat

perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang- undangan

lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat, terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal.11 dari 13 hal. Put. No. 605/Pdt.G/2012/PA. Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini

berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 M. bertepatan tanggal 5 Rabiul Awal 1434 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang Dra. Hj. Heriyah, SH, selaku Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Dra. Hj. Nurhayati, B., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Drs. Muh. Tahir, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. M. Yasin Paddu.

Dra. Hj. Nurhayati, B.



Ketua Majelis

Dra. Hj. Heriyah, SH

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Tahir, S.H.



**Perincian biaya perkara :**

- Panggilan -	- Pendaftaran Rp 80.000,00
Redaksi -	Rp 250.000,00
Materai	Rp. 5.000,00
	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal.13 dari 13 hal. Put. No. 605/Pdt.G/2012/PA. Skg.